

### BAB III

## PANDANGAN FIKIH MAZHAB SYAFII DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DENGAN SALAH SATU PASANGAN MURTAD

### A. Pandangan Fikih Mazhab Syafii Tentang Perkawinan dengan Salah satu Pasangan Murtad

Ada beberapa penyebab batalnya suatu akad perkawinan, setelah sahnyanya perkawinan tersebut. Disebutkan oleh Sayyid Abū Bakr dalam kitab *I'ānah al-Ṭhālibīn* bahwa sebab fasakh suatu perkawinan diantaranya adalah karena aib atau cacatnya pasangan suami isteri atau sebab fasakh dengan sendirinya seperti lian, persusuan ataupun murtad.

فسخ نكاح أي بعيه أو عيبها و مثل الفسخ الانفساخ بلعان أو رضاع أو غيره كردة.

Fasakh perkawinan yakni sebab aib suami atau aib isteri dan juga contoh fasakh dengan sendirinya seperti sebab lian, persusuan atau selain itu seperti murtad.<sup>1</sup>

Artinya dalam suatu perkawinan itu terdapat hal-hal yang dapat merusak suatu akad perkawinan tersebut. Murtadnya salah seorang suami atau isteri atau Islam salah satu dari keduanya padahal yang lain tetap murtad, maka perkawinan itu rusak yang akadnya harus diputus sedang putusya

---

<sup>1</sup> Sayyid Abū Bakr, *I'ānah al-Ṭhālibīn* (Semarang: Thaha Putra, t.t), IV: 38.

perkawinan itu tidak dipandang sebagai talak tetapi fasakh akad. Karena Allah telah mengharamkan orang kafir untuk menggauli wanita mukmin dan mengharamkan mukmin untuk menggauli wanita kafir selain ahli kitab.<sup>2</sup>

Terjadinya murtad dalam bahtera rumah tangga terhadap salah satu pasangan suami isteri, apabila belum terjadi persetubuhan keduanya maka terjadilah fasakh perkawinan tersebut seketika itu juga. Karena sesungguhnya perbedaan agama itu mencegah persetubuhan, maka dari itulah perkawinan tersebut difasakh, seperti yang dijelaskan di dalam kitab *al-Majmu'*, *Takmilah al-Majmu'* dan *al-Bayān fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*. Sebagai dalil Allah berfirman dalam surat al-Mumtaḥanah ayat 10 yang berbunyi:

وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ

Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.<sup>3</sup>

و لأن هذا اختلاف دين يمنع الإصابة فانفسخ به النكاح كما لو أسلمت  
الذمية تحت كافر

Karena sesungguhnya perbedaan agama itu dapat mencegah persetubuhan sehingga perkawinan difasakh sebab hal tersebut, seperti halnya masuk Islamnya seorang wanita kafir *dhimmi* yang berada di bawah penguasaan suami yang kafir.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Imām al-Shāfi'ī, *al-Umm.*, Terj. Ismail Jakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), VIII: 15.

<sup>3</sup> QS. Al-Mumtaḥanah (60): 10.

<sup>4</sup> Al-Imām Abū Zakariyā Muḥy al-dīn Yahya bin Sharf al-Nawawī, *al-Majmu' Sharh al-Muḥadhdhab* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), XVI: 316.

إذا ارتد أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول، انفسخ نكاحهما

Apabila murtad salah satu pasangan suami isteri dan belum terjadi persetubuhan, maka terjadilah fasakh perkawinan kedua pasangan tersebut.<sup>5</sup>

Dalam fikih mazhab Syafii salah satu pasangan suami isteri murtad konsekuensi hukum yang ditetapkan ada dua. Pertama, dengan adanya perbuatan murtad tersebut belum terjadinya persetubuhan di antara suami isteri, sehingga seketika itu juga terjadinya perpisahan perkawinan, karena belum kuatnya ikatan perkawinan disebabkan belum terjadinya persetubuhan. Al-Mawardi meriwayatkan hal tersebut sebagai ijmak (kesepakatan para fukaha).

(ولو ارتد زوجان) معا (أو احدهما قبل دخول) حيث لا عدة باستدخال  
مبنى الزوج المحترم (تنجرت الفرقة) بينهما لعدم تأكده بالدخول أو ما في  
معناه، و حكى الماوردي فيه الإجماع.

Apabila murtad suami isteri bersama-sama atau salah satu dari keduanya sebelum terjadinya persetubuhan, sekiranya tidak ada idah disebabkan memasukan mani suami dengan cara yang halal maka seketika itu terjadinya perpisahan diantara keduanya karena tidak kuatnya perkawinan.<sup>6</sup>

Begitu juga sumber-sumber yang lain menjelaskan para fukaha sepakat bahwa salah satu pasangan murtad dapat menjadikan batal sebuah perkawinan. Bagi pasangan murtad yang belum melakukan persetubuhan

<sup>5</sup> Imām Yahya bin Abū al-Khair bin Sālim, *al-Bayān fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'i* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2002), IX: 323.

<sup>6</sup> Shams al-dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khatīb al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj* (t,tp: Dar al-Hadith, t.t), IV: 315.

maka seketika itu juga perkawinan tersebut batal. Juga dalam ketentuan fasakh dengan salah satu pasangan murtad, fasakh dengan salah satu pasangan murtad tidak dapat mengurangi bilangan talak, akan tetapi jumlah bilangan talak tersebut tetap. Seperti dalam kitab *Takmilah al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* dan *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* dijelaskan:

فقد اتفق الفقهاء على أن الردة تبطل عقد الزواج بينهما و تكون سببا في وقوع الفرقة

Para fukaha benar telah bersepakat bahwa sesungguhnya murtad itu dapat membatalkan akad perkawinan dan bisa menjadikan sebab terjadinya perpisahan.<sup>7</sup>

أن الردة فسخ لا طلاق فلا تنقص عدد الطلاق الثلاث على أي حال

Sesungguhnya murtad merupakan fasakh bukan talak, maka tidak mengurangi jumlah dari talak.<sup>8</sup>

بأن اختلاف الدين بالردة-المقصود بها منابذة الملة-إذا طراً على النكاح قبل الدخول، كان تأثيره أكبر مما لو طراً عليه بعده إذ في الأول النكاح غير متأكد، فطرؤ الردة عليه موجب للفرقة في الحال.

Imam Syafii dan yang sependapat dengannya menjelaskan bahwa: Sesungguhnya perbedaan agama sebab murtad (itu menyianyiakan agama), apabila terjadi murtad sebelum persetubuhan maka akibatnya lebih besar dibandingkan murtad setelah melakukan persetubuhan; karena pada awal perkawinan tersebut belum kuat, kemudian terjadi murtad maka diwajibkan putus seketika itu juga.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Imām Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Shairāzī, *Takmilah al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2002), XIX: 652.

<sup>8</sup> Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah* (Beirut: Darul Fikr, 1989), IV: 234.

<sup>9</sup> Imām Abū Ishāq Ibrāhīm, *Takmilah al-Majmu'*, 653.

Kedua, dengan adanya murtad setelah terjadinya persetubuhan di antara pasangan suami isteri, maka status perkawinan tersebut tidak langsung batal tetapi diberikan waktu tempo selama masa idah. Dalam arti bahwa suatu perkawinan apabila telah terjadi persetubuhan antara kedua pasangan tersebut (suami-isteri) maka tidak langsung terputus ikatan perkawinan keduanya, tetapi menunggu selama masa idah, bila kembali ke Islam pada masa idah tersebut maka perkawinan tersebut tetap sah. Sebaliknya apabila tetap pada murtad maka perkawinan tersebut terputus. Hal ini dijelaskan dalam kitab *al-Takmilah al-Majmu'*:

إذا طرأت الردة على النكاح بعد الدخول، هو متأكد فاستدعى ذلك سببا آخر تضاف إليه الفرقة، و ليس هناك وراء الردة إلا الانتظار إلى انقضاء العدة، لأنها المعتبرة شرعا، فينتظر إلى تمامها، فإن مضت بدون رجوع من المرتد عن رده وقعت وان رجع فيها بقي النكاح.

Apabila terjadinya murtad setelah terjadinya persetubuhan, hal tersebut dianggap kuat yang dapat menarik kepada pisahnya perkawinan. Dalam hal ini tidak lain adalah murtad kecuali menunggu sampai habisnya masa idah, karena hal tersebut dipertimbangkan oleh syara'. Maka ditunggu sampai sempurnanya idah tersebut apabila tidak kembali ke Islam dan tetap murtad maka putuslah perkawinan itu, tetapi apabila kembali ke Islam maka perkawinan tersebut tetap.<sup>10</sup>

Perbedaan agama (murtad) setelah terjadinya persetubuhan itu tidak segera batal perkawinannya adalah dikiaskan dengan masuknya Islam salah satu dari pasangannya yang musyrik.

<sup>10</sup> Ibid., 653.

أن اختلاف الدين بعد الإصابة لا يجب تعجيل الفرقة، قياساً على إسلام  
أحد الزوجين المشركين

Sesungguhnya perbedaan agama (murtad) itu setelah terjadinya persetubuhan maka tidak wajib terjadinya pisah seketika itu juga, karena dikiasikan dengan masuk Islamnya salah satu pasangan musyrik.<sup>11</sup>

Dengan demikian, maka sebagai kesimpulan dalam pandangan fikih mazhab Syafii mengenai status perkawinan dengan salah satu pasangan murtad, pertama perkawinan dengan salah satu pasangan murtad adalah batal seketika, ketika terjadinya murtad salah satu pasangan tersebut, dengan syarat apabila belum terjadinya persetubuhan diantara pasangan tersebut. Kedua, perkawinan tersebut batal apabila telah terjadi persetubuhan dan telah habis masa idahnya artinya selama masa idah tersebut tidak kembali ke agama Islam. Sebaliknya, apabila salah satu pasangan murtad tersebut kembali masuk Islam selama masa idah tersebut, maka perkawinan tersebut tetap sah/ tidak batal.

#### **B. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan dengan Salah Satu Pasangan Murtad**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dijelaskan bahwa; perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1975 tersebut

<sup>11</sup> Imām Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Basharī al-Baghdādī al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah., 1994), IX: 295.

berbunyi; perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan ini dipahami bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan sebuah perkawinan, apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit membagi batalnya perkawinan menjadi dua yakni batal demi hukum sesuai dengan pasal 70 dan dapat dibatalkan (relatif) sesuai dengan pasal 71.<sup>12</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI tentang Batalnya Perkawinan. Dalam Pasal 70 disebutkan, sebab-sebab sebuah perkawinan batal apabila:

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhūl* dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

---

<sup>12</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 16.

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
  4. berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.<sup>13</sup>

Pasal 71 menyebutkan hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan dengan relatif, yakni suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Team Media, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, 139.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 140.

Dalam kedua pasal tersebut di atas tidak terdapat murtad sebagai alasan dalam pembatalan perkawinan baik batal secara mutlak maupun relatif, dengan demikian maka Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur perihal murtad sebagai alasan dalam membatalkan sebuah perkawinan.

Dalam perkawinan yang telah dilakukan seperti yang dimaksud dalam pasal 70 dan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tersebut, terdapat pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, seperti dijelaskan dalam pasal 73 bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
- b. suami atau isteri
- c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Jadi Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa terdapat pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila melanggar ketentuan pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konteks lain, Kompilasi Hukum Islam mencantumkan murtad hanya sebagai salah satu di antara beberapa alasan untuk mengajukan

sebuah perceraian di Pengadilan Agama. Dalam Pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f. antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. suami melanggar taklik talak
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Dalam pasal 116 ayat h tersebut di atas dijadikan murtad sebagai alasan dalam mengajukan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Tetapi dalam pasal tersebut terdapat klausul “yang

---

<sup>15</sup> Ibid., 153.

menyebabkan terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Bagaimana jika murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Jadi ada kesan jika murtad tidak sepenuhnya menjadi alasan. Sampai di sini Kompilasi Hukum Islam terkesan bingung dalam menempatkan masalah perkawinan beda agama.<sup>16</sup>

Dengan demikian, diindikasikan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat pembatalan perkawinan dengan salah satu pasangan murtad atau pun murtad murni sebagai salah satu alasan dalam putusannya suatu perkawinan.

Terdapat juga pasal yang tidak tegas tentang batalnya suatu perkawinan dengan salah satu pasangan murtad, yakni pasal 75 ayat 1 dijelaskan: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap a). Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.

Dalam pasal Kompilasi Hukum Islam ini tidak dijelaskan secara definitif tentang murtad sebagai batalnya perkawinan atau sebagai alasan perceraian yang murni dalam perkawinan. Tetapi terdapat pemahaman dari pasal 75 ayat 1 bahwa seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengadilan Agama Kediri: salah satu pasangan murtad tersebut tetap sah apabila belum diajukan pemutusan perkawinan di Pengadilan Agama, walaupun dianggap batal. Pemutusan hanya berlaku untuk alasan perceraian. Di Indonesia perkawinan dengan salah satu pasangan murtad tetap sah apabila tidak adanya pihak yang mengajukan perceraian dan apabila mengajukan perceraian maka murtad

---

<sup>16</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata.*, 223.

tersebut tetap dijadikan sebagai alasan di dalam mengajukan perceraian. Apabila dihubungkan dengan pasal 116 ayat h tentang alasan di dalam mengajukan perceraian yang berbunyi: peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Maka pengajuan murtad sebagai alasan perceraian itu dengan memasukkan perkara tersebut di Pengadilan Agama, para Hakim menganggap bahwa dengan memasukkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama berarti telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga, terlepas keduanya rukun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ataupun mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama adalah desakan dari pihak ketiga.<sup>17</sup>

Dengan demikian tidak ada hukum mengenai murtad sebagai alasan dalam pembatalan perkawinan. Apabila menginginkan putusanya ikatan perkawinan dengan salah satu pasangan murtad maka mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan pasangan murtad, begitu juga sebaliknya apabila tidak mengajukan ke Pengadilan maka perkawinan dengan salah satu pasangan murtad tersebut tetap sah di Indonesia.

---

<sup>17</sup> Moh. Rois AR, Ketua Pengadilan Agama Kediri, Kediri, 11 Maret 2011.